

KADAR RADHA'AH SEBAGAI SEBAB KEHARAMAN NIKAH (STUDI KOMPARATIF PENDAPAT IMAM SYAFI'I DAN IMAM MALIK)

Sopian Adinata

STIS Hidayatullah Balikpapan
sopian445@gmail.com

Ahmad Rifai

STIS Hidayatullah Balikpapan
rifai334@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Malik dalam masalah kadar radha'ah sebagai sebab keharaman nikah. Adapun yang menjadi perbedaan pendapat adalah jumlah penyusuan yang masuk ke dalam perut bayi sampai ia kenyang. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode perbandingan (*study komparatif*) dalam bidang Syari'ah kemudian peneliti menggunakan metode analisis isi (*content analisis*), yaitu menganalisis isi teks yang terkait dengan materi penelitian. kemudian mendeskripsikan hasil analisis tersebut serta di simpulkan. Penelitian ini menemukan dalil yang di gunakan Imam Syafi'i dan Imam Malik dalam menetapkan kadar Radha'ah sebagai sebab keharaman nikah. Imam Syafi'i berpendapat bahwa kadar Radha'ah yang menjadikan mahram itu adalah lima kali susuan yang mengenyangkan sedangkan Imam Malik berpendapat tidak ada batasan dalam menyusui yang penting sampai ke dalam rongga perut. Sehingga penulis melakukan tarjih di antara hadits-hadits tersebut, dan lima kali penyusuan adalah lebih kuat dengan alasan telah terpenuhinya kebutuhan anak itu sendiri yaitu hilangnya rasa lapar dan terbentuknya darah dan daging dalam tubuh anak itu sendiri.

Keyword: mahram susuan, pernikahan, imam syafii, imam malik

A. Latar Belakang Masalah

Bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi darah daging dan pertumbuhan si anak sehingga perempuan yang menyusukan itu telah seperti ibunya. Ibu tersebut menghasilkan susu karena kehamilan yang disebabkan hubungannya dengan suaminya, sehingga suami perempuan itu sudah seperti ayahnya, dan sebaliknya suami anak yang disusui tersebut sudah seperti anaknya. Demikian pula anak yang dilahirkan oleh ibu itu seperti saudara dari anak yang menyusu kepada ibu tersebut sudah seperti hubungan nasab.¹

Mengkonsumsi susu wanita yang menyusainya mengakibatkan hubungan

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, 115.

mahram, baik dengan cara meminum nya seperti biasa, atau langsung ditelan, atau melalui hidung selama berfungsi memberi makan dan menghilangkan lapar si bayi, serta memenuhi kadar menyusui.²

Mengenai kadar susuan yang menjadikan mahram terdapat perbedaan paham Para Imam Mazhab. Menurut Imam Syafi'i di dalam kitab *Al-Umm* jilid tiga bab perempuan yang haram dinikahi dengan sebab kerabat, Imam Syafi'i mengarang kitab *Al-Umm* ketika Imam Syafi'i di Mesir dapat disimpulkan bahwa mengenai kadar susuan itu adalah pendapat yang baru. Menjelaskan tidak menjadi haram penyusuan, selain lima kali penyusuan yang berpisah-pisah. Mengapa tidak mengharamkan oleh sekali penyusuan? Dijawab, Aisyah menceritakan, bahwa kitab itu mengharamkan dengan sepuluh kali penyusuan. Kemudian, dibatalkan dengan lima kali penyusuan bahwa Nabi saw bersabda: "*tidak diharamkan oleh sekali penyusuan dan tidak dua kali penyusuan*". Dan Rasulullah saw menyuruh bahwa disusukan Salim dengan lima kali penyusuan, yang mengharamkan dengan lima kali penyusuan itu.³

Tetapi menurut Imam Malik bahwa penyusuan anak yang masih di bawah umur dua tahun adalah mengharamkan (menyebabkannya menjadi mahram) walaupun hanya satu isapan. Penyusuan juga tidak ada ketentuan khusus mengenai ukuran susuan yang mengharamkan untuk menikah, tapi susuan yang terjadi baik dalam jumlah sedikit maupun banyak sudah cukup mengharamkan pernikahan.⁴

Adapun hadits yang menyatakan baik sedikit maupun banyaknya susu yang dihisap (seorang bayi) sama-sama mengharamkan pernikahan. Hal ini melihat dari sisi makna umum dari kata menyusui yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Nabi saw bersabda:

"Dari Ismail bin Ibrahim, Ayyub mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Abu Mulaikah, dia berkata: Ubaidah bin Abu Maryam menceritakan kepadaku, dari Uqbah bin Al Harits, dia berkata, aku menikahi seorang perempuan, lalu seorang perempuan hitam datang kepada kami dan berkata, aku telah menyusui kalian berdua. Aku datang kepada Nabi saw. dan berkata, Aku menikahi fulanah binti fulan, lalu seorang perempuan hitam datang kepada kami dan berkata kepadaku, sesungguhnya aku telah menyusui kamu berdua, dan dia berdusta. Beliau saw.

² Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, Jilid 3, (terj Muhammad Afifi, Abdul Aziz), (Jakarta: Almahira, 2010), 28.

³ Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, jilid 3, (Bairut-Lebanon: Darul Fikri, 1430H), 29.

⁴ Imam Malik bin Anas, *Al-Muwaththa' Imam Malik*, jilid 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 857.

Berpaling dariku. Aku datang kepadanya dari arah depannya dan berkata: sesungguhnya dia berdusta. Beliau bersabda: bagaimana dengannya, sementara dia telah mengaku telah menyusui kalian berdua. Tinggalkanlah dia (istrimu)". Ismail mengisyaratkan dengan kedua jarinya, telunjuk dan tengah, meniru Ayyub.⁵

Dalam hadits di atas, Rasulullah saw. Tidak menanyakan berapa kali jumlah susuan yang terjadi dan beliau menyuruh Uqbah untuk menceraikan istrinya. Hal ini mengandung pengertian bahwa tidak ada ketentuan khusus mengenai susuan yang mengharamkan untuk menikah, karena yang menjadi inti dari hal ini adalah adanya susuan itu sendiri, sebagaimana hubungan pernikahan yang mengharamkan laki-laki menikah dengan keluarga istrinya.⁶

Terdapat beberapa literatur penelitian yang membahas tentang konsep radha'ah. Diantaranya adalah skripsi yang di tulis oleh Sri Hidayati dengan judul "Radha'ah Sebagai Sebab Keharaman Nikah Menurut Ibn Hazm" Skripsi ini menjelaskan bahwa *Radha'ah* yang mengharamkan adalah segala apa yang dihisap oleh sang bayi melalui perantara mulutnya dari payudara wanita yang menyusui. Adapun jika menuangkan Air Susu Ibu (ASI) ke sebuah bejana lalu meminumnya, atau *halb fi fihi fa bala'ahu*, atau mencampurnya dengan roti lalu menyuapinya, atau menyuapinya melalui mulut, hidung, atau telinganya. Atau melalui suntikan yang mengandung ASI. Maka semua yang disebutkan di atas tidaklah sama sekali mengharamkan. Sekalipun semua itu dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan gizinya selama ini⁷

Hanifan, dengan judul "Pandangan Warga Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Terhadap Kadar Radha'ah Yang Menjadi Sebab Keharaman Nikah". Skripsi ini menjelaskan bahwa kadar *Radha'ah* adalah ukuran ASI, menurut Warga Pondok Pesantren Hidayatullah di Gunung Tembak dalam memberikan ASI, kepada selain anak kandung, merupakan nasab(kekerabatan), sebab haram hukumnya menikah dalam satu nasab atau satu penyusuan dan batasan kadar radha"ah, lima kali penyusuan dan sampai kenyang. Dan tidak dianggap mahram kuranag dari lima penyusuan dan sampai kenyang. hukumnya haram memperlihatkan aurat kepada saudara susuan yang

⁵ Abdullah bin Abdurrahman alu bassam, *Syarah Hadist Hukum Bukhari Muslim*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah,2009), Cet I, 841

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 3 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 298-299

⁷ Sri Hidayati, "Radha'ah Sebagai Sebab Keharaman Nikah Menurut Ibn Hazm" (Balikpapan: Perpustakaan STIS Hidayatullah, 2010), 64.

kurang dari lima penyusunan. karena belum dianggap satu nasab.⁸

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan terhadap literatur-literatur di atas, penulis belum mendapati tulisan yang secara khusus membahas tentang studi perbandingan antara dua pendapat imam mazhab

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mempelajari dan menelaah bahan-bahan yang masalah yang akan dibahas untuk memperoleh data yang lengkap dengan dukungan sumber-sumber lain yang terkait.⁹ Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, dalam artian bahwa penelitian ini tidak hanya menyusun dan mengumpulkan data, tetapi juga menganalisa menginterpretasi terhadap data tersebut.

Metode analisis data yang digunakan adalah *Content Analysis* (Analisis Isi), yaitu menganalisis data dalam upaya kategorisasi data yang relevan sebagai dasar bagi penulis untuk mengkaji teori dan mencari hubungan fungsional dengan tema penelitian. juga menggunakan studi komparatif, yaitu membandingkan dua pendapat untuk dicari persamaan dan perbedaannya. Dalam hal ini yaitu pendapat Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm* dan Imam Malik dalam kitab *al-Muwatha'*.

C. Nikah Dan Radha'ah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri secara resmi.¹⁰ Nikah menurut istilah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang *sakinah* serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fiqih berkata *zawwaj* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata; nikah atau *tazwij*. Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa: “

⁸ Hanifan, “*Pandangan Warga Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Terhadap Kadar Radha'ah Yang Menjadi Sebab Keharaman Nikah*” (Balikpapan: Perpustakaan STIS Hidayatullah, 2015), 62.

⁹ Anton Baker dan Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990.), 63.

¹⁰ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 614.

perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dalam kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹¹.

Wanita mahram karena susuan

Dalam hal ini wanita-wanita yang haram dinikahi karena susuan sama halnya apa yang diharamkan karena hubungan nasab.¹² Perempuan yang haram dinikahi untuk sementara waktu ada enam ; Memadu dua orang perempuan bersaudara; Istri orang lain atau bekas isteri orang lain yang sedang dalam masa *iddah*; Perempuan yang ditalak tiga kali; Pernikahan orang yang sedang ihram; Menikah dengan budak, padahal mampu menikah dengan perempuan merdeka; Menikah dengan perempuan pezina.¹³

Radha'ah

Kata *radha'ah* merupakan bentuk masdar dari kata *radhi'a-yardha'u-radha'an-radha'ah* yang mempunyai makna menyusui.¹⁴ Dalam pengertian lughawi ini juga tidak disyari'atkan besar kecilnya yang menyusui. Dengan kata lain, siapapun yang menyusui, dewasa atau bayi, kepala manusia atau binatang, dinamakan *radha'ah*. Sedangkan pengertian *radha'ah* menurut Shalih bin fauzan dalam kitabnya yang berjudul Ringkasan Fiqih (2/345), *radha'ah* menurut bahasa artinya menghisap air susu dari payudara wanita atau meminumnya atau dengan cara lain yang semisalnya. Ketika istilah *radha'ah* dipakai dalam hukum islam istilah *radha'ah* dirumuskan sebagai berikut; “*sampai nya air susu manusia ke dalam kerongkongan anak-anak.*”¹⁵

Dari definisi diatas pengertian *radha'ah* yang secara etimologis lebih luas menjadi terbatas. Keterbatasan itu meliputi dua pokok. Pertama, jika dalam pengertian etimologis terbatas hanya pada manusia, dalam arti air susu selain manusia tidak masuk dalam pengertian ini. Kedua, *radha'ah* dalam pengertian lughawi tidak terbatas pada siapa yang meminum air susu itu, maka dalam pengertian istilah, tidak terbatas pada

¹¹ Ihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2010), 8.

¹² Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieq, *Hukum-Hukum Fiqhi Islam*, (Semarang: Rizki Putra, 2001.), 237.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqhi Sunnah...*575-582.

¹⁴ Sri Suhandjsti Sukri, *Ensiklopedi Islam Perempuan*, cet-1 (Bandung: Nuansa 2009), 327.

¹⁵ Yahya bin Said Alu Syalwan, *Fatwa-Fatwa Konteporer Tentang Anak*, (Rabbani Press: Jakarta 2005) cet-1, 123

isapan air susu dari *as-Sadyu* saja. Yang menjadi tolak ukur adalah sampai nya air susu itu ke dalam kerongkongan untuk yang menyusui lewat *as-Sadyu* atau tidak.

Syarat dan Rukun *Radha'ah*

Apabila seorang wanita menyusui seorang bayi maka bayi tersebut seperti anaknya secara hukum, dengan tiga syarat yaitu sebagai berikut:

Ibu Susuan

Pertama, si bayi benar-benar menyusui pada wanita tersebut, air susu hewan ternak tidak berkaitan pada pengharaman anak. Jika ada dua bayi menyusui pada satu hewan ternak, maka keduanya tidak terjalin hubungan persaudaraan. Menurut pendapat yang *shahih*, air susu pria tidak berimplikasi pada pengharaman.

Kedua, wanita yang menyusui dinyatakan masih dalam keadaan hidup. Jika seorang bayi menyusui kepada wanita yang telah meninggal maka hukumnya tidak menimbulkan pengharaman, sebagaimana yang berlaku dalam hukum Mushaharah akibat bersengsama dengan wanita yang telah meninggal. Namun air susu seorang wanita saat hidup dipompa, kemudian setelah meninggal susu tersebut di minumkan kepada bayi, menurut pendapat yang *shahih* bayi itu menjadi mahram nya.

Ketiga, wanita tersebut masih bisa melahirkan akibat hubungan intim atau lainnya. Misalnya dia telah berusia sembilan tahun keatas, karena kedua putingnya telah dapat mengeluarkan air susu. Jika ternyata air susu tersebut berasal dari wanita yang belum berusia sembilan tahun, ini tidak menjadikan mahram. Jika dia telah berusia sembilan tahun maka menjadikan mahram, meskipun belum dihukumi baligh, sebab asumsi baligh sudah ada, sementara susuan telah cukup hanya dengan asumsi, seperti halnya nasab Para imam Mazhab sepakat bahwa laki-laki yang mempunyai payudara, lalu disusui oleh bayi, maka tidak menjadikan muhrim.¹⁶

Bayi yang Menyusu

Penyusu tersebut disyaratkan bayi yang dinyatakan dalam keadaan hidup secara normal jika bayi yang sudah meninggal tidak berimplikasi hukum, si bayi disyaratkan belum berusia dua tahun atau 24 bulan. Jika si bayi telah berumur dua tahun, susuan

¹⁶ Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi'i, (Jakarta: Almahira,2012), (terj Muhammad Afifi, Abdul Hajiz), 27-29.

nya tidak menjadikannya mahram.¹⁷

Air Susu

Mengenai air susu yang diminum berasal dari seorang perempuan baik masih perawan maupun sudah berkeluarga atau terjadi perbedaan pendapat.¹⁸

Kadar *Radha'ah*

Para ulama telah ijma' bahwa satu susuan haram terjadi pernikahan, sebagaimana haramnya dengan sebab hubungan darah dan hubungan semeda (*shir*). Akan tetapi, mereka berbeda pendapat mengenai kadar *radha'ah* yang mengharamkan nikah.

Pertama, diharamkan kerana menyusu sekali atau lebih. Ini adalah manzhab jumhur. Abu Hanifah, dan satu riwayat dari Ahmad. Ini adalah pendapat Ibnu al-Muyassir, al-Hasan, az-Zuhri, Qatadah, al-Auza'i, ats-Tsauridan al-Laits, Hujjah mereka adalah sebagai berikut:

a. Firman Allah Swt:

وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ (٢٣)

Firman Allah ini menggantungkan keharaman dengan sebab menyusu tanpa menentukan kadar susuan tertentu. Bagaimanapun cara terjadinya penyusuan tetap terkena pada hukum tersebut.

- b. Atsar yang diriwayatkan dari para sahabat r.a. telah diriwayatkan dari Sayyidina Ali, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Abbas r.a. Mereka berkata: *susuan sedikit dan banyak adalah sama*.
- c. Sesungguhnya menyusui adalah perbuatan yang menentukan haramnya nikah, maka sama saja sedikit maupun banyak.¹⁹

Kedua diharamkan karena tiga kali persusuan atau lebih. ini adalah riwayat ketiga dari Ahmad dan pendapat ahli Zhahir, kecuali Ibnu Hazm, ini juga pendapat yang dipilih oleh Ishaq, Abu Ubaid, Abu Tsur, dan Ibnu al-Mundzir. Hujjah mereka adalah

¹⁷ Cholil Uman, *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Moderen*, (Surabaya: Ampel Suci,1994), hlm 267.

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9. (terj Abdul Hayyie alkattani,dkk), (Jakarta:Gema Insani Darul Fikir,2011), 50.

¹⁹ Mahmud Syalthut, *Fiqh Tujuh Manzab*, (Bandung : Cv Pustaka Belia.), 140-141.

hadits Aisyah yang mengatakan, Nabi bersabda:

“Diriwayatkan dari Ummu Fadhl r.a ia berkata: seorang Arab pedalaman masuk menemui Rasulullah Saw. Yang ketika itu Nabi berada di rumahku. Orang itu mengatakan, wahai Nabi saya mempunyai seorang isteri, lalu saya menikah lagi kemudian isteri ku yang pertama meyakini bahwa dia pernah menyusui isteri ku yang muda dengan sekali dua kali susuan, maka Nabi Saw bersabda: sekali atau dua kali isapan tidak menyebabkan haramnya perkawinan. (HR. Muslim)²⁰

Ketiga: diharamkan karena lima kali penyusuan atau lebih. ini adalah manzhab Syafi’i dalam kitab al-Umm jilid tujuh²¹, pendapat yang masyhur dari Ahmad, dan Ibnu Hazm. Ini juga pendapat yang dipilih oleh Atha dan Thaus. Ini pula pendapat dari Aisyah, Ibnu Ma’sud, dan Ibnu az-Zubair. Hujjah atas pendapat ini adalah Hadits Aisyah R.A, yang menyebutkan lima kali penyusuan yang berbunyi,

Aisyah r.a.bercerita,“ Pada awal turunnya al-Qur’an, sepuluh kali menyusui menjadi haram, kemudian ayat itu dinasakh (dihapuskan) oleh ayat yang menyatakan lima kali saja sudah menjadi haram. Kemudian Rasulullah Saw meninggal dunia, dan ayat al-Qur’an itu tetap dibaca (dianggap) sebagai bagian dari al-Qur’an.”(HR. Muslim).

Sahlah binti Suhail juga pernah menyusui Salim sebanyak lima kali susuan. Dan jika hadits ini ditentang oleh pemahaman hadits “*sekali dua kali isapan,*” maka sesungguhnya hukum yang berlaku dalam hal ini sudah sangat logis, dan lebih kuat dari pemahaman pertama. Dan Aisyah rha. sendiri meskipun meriwayatkan bahwa hal itu sebagai al-Qur’an, namun hadits itu sebagai khabar ahad dalam hukum menjalankannya, sebagaimana yang dikenal dalam ushul fiqhi. Hal itu pun diperkuat oleh hadits Sahlah binti Suhail yang telah menyusui Salim sebanyak lima kali susuan.

22

Imam Syafi’i pun mengambil dalil bahwa makna yang mengharamkan dengan sebab menyusui ialah “*subhat juz’iyyah*”, yaitu yang terjadi dengan sebab susu yang menumbuhkan daging dan tulang, dan hal itu tidak terjadi dengan susuan yang sedikit. Oleh karena itu, menyusui sedikit tidak mengharamkan adalah seperti yang disebut

²⁰AL- Hafizh Abdul Azhim bin Abdul Qawi, *Muktashar Shahi Muslim*, penerjemah : Ahmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003.), 480.

²¹ Al- Imam-ASY-Syafi’i. R.A. Penerjemah. Ismail Yakub. *Al- Umm (Kitab Induk)*, (Kuala Lumpur: Victory Agencia,1982), 195.

²² Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta timur:Pustaka Al- Kautsar,2001.), cet Pertama, 189

dalam hadits, yaitu lima kali susuan.

Keempat, tidak menjadi haram kecuali karena sepuluh kali penyusuan atau lebih, ini diriwayatkan dari Aisyah dan Hafshah. Sebagian ulama dari kalangan sahabat Nabi dan lainnya berpendapat "penyusuan, sedikit maupun banyak jika telah sampai ketenggorokan maka telah menjadikan orang yang menyusui dan yang disusui haram menikah." Demikian ini merupakan pendapat Sufyan ats-Tsaur, Malik bin Anas, al-Auza'i, Malik bin Anas, Abdullah bin Mubarak, Waki' dan penduduk kufah.

Pengharaman tersebut tidak berlaku pada penyusuan yang kurang dari lima kali isapan secara terpisah-pisah. Hal itu sesuai dengan hadits dari Aisyah diatas. Mengenai hal itu sebagian ulama berbeda pendapat, dimana Abu Ubaid, Abu Tsur, Dawud azh-Zhahiri, Ibnu Munzir dan sebuah riwayat dari Imam Ahmad berpegang pada pendapat yang terakhir ini. Tetapi secara umum mereka sepakat bahwa penyusuan yang kurang dari tiga isapan tidak menyebabkan haramnya nikah antara orang yang menyusui dan yang disusui dengan demikian pengharaman tersebut berlaku bagi isapan yang lebih dari tiga kali.

Adapun hadits yang menyatakan dua kali penyusuan tidak secara jelas mengharamkan tiga atau empat kali. Kemudian riwayat yang mengatakan lima kali penyusuan lebih jelas, maka inilah yang menjadi patokan. Berdasarkan pendapat ini, maka dalil-dalil tersebut menjadi selaras dan tidak saling bertentangan. Adapun fatwa Aisyah dengan sepuluh kali penyusuan, maka tidak ada hujjah nya berdasarkan dua alasan.

1. Aisyah mengambil untuk dirinya sendiri sepuluh kali penyusuan dan untuk yang lainnya lima kali penyusuan sebagaimana yang telah dijelaskan dalilnya, sebagaimana diriwayatkan secara shahih dari Thaus.
2. Adapun yang menjadi pertimbangan adalah riwayatnya, bukan pendapat atau fatwanya.

D. Pembahasan

Istinbat Hukum Imam Syafi'i dalam menentukan kadar radha'ah yaitu hadits Aisyah tentang penyusuan Sahlah binti Suhail isteri Abu Huzhaifah dari suku bani Luai, kepada Rasulullah Saw. Lalu Sahlah bertanya: Wahai Rasulullah kami memandang

Salim itu sebagai anak. Dan dia itu masuk kepada keluarga saya. Tiada bagi kami, selain satu rumah. Maka apakah pendapat anda tentang keadaannya? Rasulullah Saw. Menjawab, menurut yang sampai kepada kami : *“susuilah dia selama lima kali penyusuan, maka haram dengan air susu yang lima kali itu.*

Imam Syafi'i mengambil dalil bahwa makna yang mengharamkan dengan sebab menyusui yaitu yang terjadi dengan sebab susuan yang menumbuhkan daging dan tulang, dan hal itu tidak terjadi dengan susuan yang sedikit. Oleh karena itu, menyusui sedikit tidak mengharamkan adalah seperti yang disebut dalam hadits, yaitu lima kali susuan.

Istinbat hukum Imam Malik berdasarkan hadits Nabi saw

Dari Ismail bin Ibrahim, Ayyub mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Abu Mulaikah, dia berkata: Ubaid bin Abu Maryam menceritakan kepadaku, dari Uqbah, bin Al Harits, Dia berkata: Aku telah mendengarnya dari Uqbah, tetapi aku lebih hafal hadits Ubaid. Dia berkata, aku menikahi seorang perempuan, lalu seorang perempuan hitam datang kepada kami dan berkata, aku telah menyusui kalian berdua. aku datang kepada Nabi saw. dan berkata, aku menikahi Fulanah binti Fulan, lalu seorang perempuan hitam datang kepada kami dan berkata kepadaku, sesungguhnya aku telah menyusui kamu berdua, dan dia berdusta. Nabi saw berpaling dariku. aku datang kepadanya dari arah depannya dan berkata: sesungguhnya dia berdusta. Beliau bersabda: bagaimana dengannya, sementara dia telah mengaku telah menyusui kamu berdua, tinggalkanlah dia (istrimu)”. Ismail mengisyaratkan dengan kedua jarinya, telunjuk dan tengah, meniru Ayyub, (H.R Bukhari-Muslim)²³

Perkataan Rasulullah saw. *“tinggalkanlah dia (istrimu)”* menunjukkan bahwa penyusuan merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki maupun perempuan yang ada hubungan Persusuan ketika ingin menikah. dan kalimat *“bagaimana dengannya, sementara dia sudah mengaku telah menyusui kamu berdua”* menandakan tidak ada batasan minimal dalam penyusuan. akhir hadits ini Nabi saw memerintahkan sahabat ini untuk menceraikan istrinya, ada hikmah yang terkandung di dalamnya bahwasanya penyusuan dikembalikan kepada orang yang menyusui.

Kemudian hadits diatas mengandung kewajiban kepada uqbah bin Al-Harits hendaklah meninggalkan istrinya tersebut, yaitu tidak halal baginya untuk menikahinya

²³ Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, Syarah Hadits Pilihan..., 841

karena adanya hubungan penyusuan. kata **دعها** merupakan kata perintah yang menunjukkan kewajiban untuk dikerjakan, sebagaimana kaidah mengatakan **الأمر للجوب** “kata perintah menunjukkan kewajiban”.

Dari hadits di atas juga menunjukkan bahwa kadar radha’ah sebagai sebab keharaman nikah tidak di terbatas, hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah saw tidak menegaskan mengenai jumlah susuan yang mengharamkan pernikahan, namun Beliau menyuruh Uqbah untuk menceraikan istrinya. sehingga bisa di ambil kesimpulan bahwa tidak ada syarat tertentu mengenai jumlah susuan agar anak tersebut menjadi mahram bagi orang yang menyusainya.

Dari kandungan hukum yang dapat di ambil dari hadits diatas inilah yang menjadi alasan Imam Malik menetapkan bahwa penyusuan tidak selamanya harus lima kali atau lebih. selain itu penulis melihat pendapat Imam Malik dalam memfatwakan penyusuan tidak harus lima kali atau lebih salah satunya dengan memakai metode *tarjih*, yaitu mentarjih dari sisi keadilan periwayat dan sanad sebuah hadits. ia juga mentarjih dari segi kandungan hukum, Imam Malik tidak menafikan adanya penyusuan berupa lima kali atau lebih tetapi ia juga menerima bahwa penyusuan selain lima kali atau lebih ada juga penyusuan berupa tiga kali atau lebih. ia hanya memfatkan pendapat yang menyatakan penyusuan harus lima kali atau lebih sebagaimana salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan Imam Syafi’i.

Persamaan pendapat antara Imam Syafi’i dan Imam Malik tentang kadar radha’ah sebagai sebab keharaman nikah yaitu Persusuan yang itu bisa menyebabkan terjadinya mahram antara ibu, anak dan ayah, kemudian anak itu harus berusia dua tahun ke bawah, jika lewat dari dua tahun maka tidak bisa menjadi mahram antara ibu dan anak yang disusui.

Perbedaan pendapat Imam Syafi’i dan Imam Malik mengenai kadar susuan sebagai sebab pengharaman nikah, Imam Syafi’i berpendapat bahwa kadar radha’ah yang menyebabkan kemahraman itu adalah lima kali susuan yang mengenyangkan, sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa tidak ada batasan dalam menyusui asalkan air susu tersebut sampai ke rongga perut.

Kadar radha'ah sebagai sebab keharaman nikah adalah lima kali susuan. Sebagaimana hadits seorang arab badui mendatangi rumah nabi karena kekhawatirannya kepada istrinya yang kedua karena istrinya yang pertama pernah menyusui istrinya yang kedua.

Dan dalam satu riwayat (dikatakan) : Aisyah berkata bahwa seorang arab badui masuk ke tempat Nabi Saw. Sedang Nabi Saw berada di rumahku lalu ia berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai seorang perempuan (istri), kemudian aku menikah lagi dengan seorang perempuan lain, tapi aku mengira, bahwa istriku yang pertama itu pernah menyusui isteri ku yang kedua ini sekali atau dua kali susuan. Kemudian nabi saw bersabda, " tidak dapat menjadikan mahram sekali isapan dan tidak pula dua kali isapan. (HR. Muslim dan Ahmad).²⁴

Hadits Aisyah ra, yang menyebutkan lima kali penyusuan yang berbunyi,

Aisyah ra. bercerita, "Pada awal turunnya al-Qur'an, sepuluh kali menyusui menjadi haram, kemudian ayat itu dinasakh (dihapuskan) oleh ayat yang menyatakan lima kali saja sudah menjadi haram. Kemudian Rasulullah Saw meninggal dunia, dan ayat al-Qur'an itu tetap dibaca (dianggap) sebagai bagian dari al-Qur'an." (HR. Muslim).

Adapun hadits yang dijadikan hujjah oleh Imam Syafi'i tentang batas penyusuan yang mengharamkan Sebagian berpendapat bahwa hadits Aisyah ini bukan al-Qur'an karena ia ditetapkan sebagai *khabarul ahad*, dan tidak pula dianggap sebagai hadits, karena Aisyah tidak meriwayatkan nya sebagai hadits. Maka pendapat demikian itu ditolak, karena meskipun ke al-Qur'an nya tidak ditetapkan, namun berlaku padanya hukum lafaz al-Qur'an, karena Aisyah ra. Telah meriwayatkan dari Nabi Saw, sehingga ia mempunyai kekuatan hukum hadits dalam menerapkannya. Dan hal itu telah diterapkan oleh para ulama. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad termasuk orang yang mengamalkannya.

Berkenaan dengan adanya perbedaan pendapat terhadap hadits maupun yang telah disebutkan diatas penulis memberi kesimpulan bahwa yang terbaik dari semua ini adalah penggabungan antara hadits Sahlah binti Suhil dengan yang bertentangan dengannya, tanpa menyalahi *zhahir* hadits-hadits tersebut, seperti penyusuan terhadap Salim dengan cara memberikan pengkhususan padanya dan bukan *menasakh* atau

²⁴ *Ibid* 182.

meniadakannya. Dan penyusuan sebanyak lima kali adalah lebih kuat karena tidak menggugurkan penyusuan satu atau dua kali dan sangat memenuhi kebutuhan anak hingga ia merasa kenyang dengan penyusuan lima kali yang tentunya lebih banyak jumlahnya dan terpenuhinya tujuan penyusuan yaitu menghilangkan rasa lapar serta dapat menumbuhkan daging dan hal itu tidak dapat terpenuhi dengan penyusuan yang sedikit. Selanjutnya penulis menyimpulkan bahwa jika terdapat hadits atau ayat yang saling bertentangan maka yang lebih utama dari semua itu adalah menggabungkannya, karena mengamalkan sebuah hadits lebih utama dari pada mengabaikannya sebagaimana yang telah diuraikan dalam *ushul fiqhi* tentang *ta'aridul adillah*.

Menyusu sebanyak lima kali, artinya lima kali kesempatan menyusu kepada wanita itu bukan hanya lima kali sedotan saja dalam satu kali kesempatan menyusu, akan tetapi lima kali kesempatan menyusu secara terpisah, dan tidak harus dalam waktu lima hari akan tetapi lima kali kesempatan walaupun dalam satu hari yang penting secara terpisah tidak bersambung.

Untuk mengetahui jumlah penyusuan yang dilakukan oleh bayi tersebut, dapat kita ketahui jika dilepas oleh wanita itu dari mulut si bayi untuk mengerjakan sesuatu yang memakan waktu lama seperti memasak, mandi, dan lain-lain kemudian dilanjutkan penyusuan berikutnya, maka dihitung dua kali menyusu, jika dilepas karena pekerjaan ringan misalnya, untuk minum, membetulkan pakaian atau keadaan letak tidur maka tidak dihitung dua kali menyusu, dan jika bayi itu sendiri itu yang melepaskan karena tidak mau lagi misalnya, lalu setelah itu kembali menyusu lagi maka dihitung dua kali menyusu.

E. Kesimpulan

Imam Syafi'i dan Imam Malik berbeda pendapat mengenai kadar susuan yang menjadikan mahram,, Imam Syafi'i mengatakan bahwa kadar susuan yang menjadikan mahram itu lima kali susuan yang mengenyangkan, sedangkan Imam Malik berpendapat tidak ada batasan dalam menyusui yang penting sampai ke rongga perut.

Metode *Istinbath* hukum Imam Syafi'i tentang kadar radha'ah sebagai sebab keharaman nikah berkenaan dengan hadits Aisyah tentang penyusuan salim, Imam Syafi'i mengambil dalil bahwa makna yang mengharamkan dengan sebab menyusu yaitu yang terjadi dengan sebab susu yang menumbuhkan daging dan tulang, dan hal itu tidak

terjadi dengan susuan yang sedikit. Oleh karena itu, menyusui sedikit tidak mengharamkan adalah seperti yang disebut dalam hadits, yaitu lima kali susuan. Sedangkan metode *Istinbath* Imam Malik ialah berdasarkan hadits dari Ubaid bin Abu Maryam, yg mengandung pengertian bahwa tidak ada ketentuan khusus mengenai ukuran susuan yang mengharamkan untuk menikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bassam, Abdullah bin Abdurrahman Alu. *Syarah Hadist Hukum Bukhari Muslim*. (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2009), Cet I.
- Qawi, Abdul Azhim bin Abdul. *Muktashar Shahi Muslim*. penerjemah : Ahmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- as-Syafi'i, Muhammad bin Idris. Penerjemah. Ismail Yakub. *Al-Umm*. Kuala Lumpur: Victory Agencia, 1982.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*.
- Baker, Anton dan Charis Zubair. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Uman, Cholil. *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Moderen*. Surabaya: Ampel Suci, 1994.
- Hanifan. "Pandangan Warga Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Terhadap Kadar Radha'ah Yang Menjadi Sebab Keharaman Nikah" (Balikpapan: Perpustakaan STIS Hidayatullah, 2015)
- Ihami dan Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2010.
- Anas, Malik bin. *Al-Muwaththa'*. Imam Malik, jilid 1. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Syalthut, Mahmud. *Fiqih Tujuh Manzab*. Bandung : Cv Pustaka Belia.
- Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Umm*, jilid 3. Bairut-Lebanon: Darul Fikri, 1430 H.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, jilid 3. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Hidayati, Sri." Radha'ah Sebagai Sebab Keharaman Nikah Menurut Ibn Hazm" (Balikpapan: Perpustakaan STIS Hidayatullah, 2010)
- Sukri, Sri Suhandjsti. *Ensiklopedi Islam Perempuan*, cet-1. Bandung: Nuansa 2009.
- Ayyub, Hasan. *Fiqih Keluarga*. Jakarta timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Ash Shiddieq, Teungku Muhammad Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqhi Islam*. Semarang: Rizki Putra, 2001.
- Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9. (terj Abdul Hayyie alkattani, dkk). Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Imam Syafi'i*. Jakarta: Almahira, 2012. (terj Muhammad Afifi, Abdul Hajiz)

Syalwan, Yahya bin Said Alu. *Fatwa-Fatwa Konteporer Tentang Anak*. Rabbani Press: Jakarta 2005.